



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 89/Pid.B/2014/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : NANI SUKAESIH Binti ABIDIN
Tempat Lahir : Bandung
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 15 Februari 2973
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Jatijajar I Rt.02/Rw.04
Kel. Jatijajar, Kec. Tapos Kota
Depok
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Pendidikan : SMP

Terdakwa II :

Nama lengkap : NINA YUNINGSIH Binti ABIDIN
Tempat Lahir : Bandung
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun / 10 Maret 1969
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Jatijajar I Rt.02/Rw.04
Kel. Jatijajar, Kec. Tapos Kota
Depok
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Pendidikan : SD

halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan di Rutan Cibinong berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

Terdakwa I:

Ditangkap tanggal 07 Desember 2013;

Ditahan di Rutan Cibinong berdasarkan surat perintah/penetapan;

1. Penyidik tanggal 08 Desember 2013 No.Pol. : SP.Han/98/XII/2013/Sek.Cmg, sejak tanggal 08 Desember 2013 s/d tanggal 27 Desember 2013;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 24 Desember 2013 Nomor : TAP.35/O.2.34/Epp.1/12/2013, sejak tanggal 28 Desember 2013 sampai dengan tanggal 05 Februari 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 04 Februari 2014 Nomor.: PRINT-303/O.2.34/Ep.1/01/2014, sejak tanggal 04 Februari 2014 s/d tanggal 23 Februari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok tanggal 10 Februari 2014 Nomor : 89A/Pen.Pid/2014/PN.Dpk, sejak tanggal 10 Februari 2014 s/d tanggal 11 Maret 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 04 Maret 2014 Nomor: 89A(2)/Pen.Pid.B/2014/PN.Dpk, sejak tanggal 12 Maret 2014 s/d tanggal 10 Mei 2014;

Terdakwa II:

Ditangkap tanggal 07 Desember 2013;

Ditahan di Rutan Cibinong berdasarkan surat perintah/penetapan;

1. Penyidik tanggal 08 Desember 2013 No.Pol. : SP.Han/99/XII/2013/Sek.Cmg, sejak tanggal 08 Desember 2013 s/d tanggal 27 Desember 2013;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 24 Desember 2013 Nomor : TAP.34/O.2.34/Epp.1/12/2013, sejak tanggal 28 Desember 2013 sampai dengan tanggal 05 Februari 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 04 Februari 2014 Nomor.: PRINT-304/O.2.34/Ep.1/01/2014, sejak tanggal 04 Februari 2014 s/d tanggal 23 Februari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok tanggal 10 Februari 2014 Nomor : 89B/Pen.Pid/2014/PN.Dpk, sejak tanggal 10 Februari 2014 s/d tanggal 11 Maret 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 04 Maret 2014 Nomor: 89B(2)/Pen.Pid.B/2014/PN.Dpk, sejak tanggal 12 Maret 2014 s/d tanggal 10 Mei 2014;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Junus Wermasaubun, SH, Advokat yang beralamat di Jl. Cidurian II No. 138 Depok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2014 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 18 Februari 2014 dibawah register nomor: 04/SK/Pid/2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

Berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 25 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Nani Sukaesih Binti Abidin dan Terdakwa II Nina Yuningsih Binti Abidin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah batang tebu dalam keadaan patah;
 - 1 (satu) buah genteng terbuat dari tanah merah (liat) dalam keadaan pecah;
 - Pecahan kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Penaaehat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya agar para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Penaaehat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum para Terdakwa telah didakwa :

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I Terdakwa NANI SUKAESIH Binti ABIDIN dan Terdakwa II NINA YUNINGSIH Binti ABIDIN pada hari Sabtu 30 Nopember 3013 bertempat di Kp. Jatijajar I Rt.I/04 Ke. Jatijajar, Kec.Tapos Kota Depok, dengan terang-terangan dan

halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa I Terdakwa NANI SUKAESIH Binti ABIDIN dan Terdakwa II NINA YUNINGSIH Binti ABIDIN mendatangi rumah yang ditempati oleh Rohimah Siregar dengan maksud minta uang pembayaran rumah yang dihuni oleh saksi Rohimah Siregar tersebut kepada Nayi Suryati, saat itu Terdakwa I Terdakwa NANI SUKAESIH Binti ABIDIN dan Terdakwa II NINA YUNINGSIH Binti ABIDIN bertemu dengan saksi Nyai Suryati, saksi Rohimah Siregar, saksi Erna Budi Astuti, namun saksi Suryati tidak mau membayar uang rumah tersebut, lalu Terdakwa I mengatakan "kalau begitu saya robohkan saja ini rumah" selanjutnya saksi Suryati, saksi Rohimah Siregar dan saksi Erna mengatakan "silahkan" setelah itu Terdakwa I langsung mengambil sebatang tebu dan memukul kaca jendela sebelah kanan rumah tersebut dengan menggunakan sebatang tebu tersebut kurang lebih sebanyak tiga kali, hingga kacanya pecah, lalu karena batang tebu yang Terdakwa Ipakai tersebut patah kemudian Terdakwa I mengambil genteng yang terbuat dai tanah liat lalu dengan genteng tersebut Terdakwa memukul kaca jendela rumah tersebut kurang lebih sebanyak tiga kali hingga kacanya pecah, selanjutnya bersamaan dengan itu Terdakwa II pun langsung memukul kaca jendela depan rumah sebelah kiri rumah tersebut dengan menggunakan sepotong papan kayu hingga kacanya pecah, setelah itu Terdakwa II memukul kaca sebelah kiri rumah tersebut, dengan menggunakan sepotong kayu kurang lebih sebanyak tiga kali hingga kacanya pecah, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II selesai memecahkan kaca jendela rumah yang dihuni oleh saksi Rohimah Siregar tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan rumah tersebut;

- Akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerugian ditaksir Rp.15.000.000,-;

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

- Bahwa mereka Terdakwa I Terdakwa NANI SUKAESIH Binti ABIDIN dan Terdakwa II NINA YUNINGSIH Binti ABIDIN pada hari Sabtu 30 Nopember 3013 bertempat di Kp. Jatijajar I Rt.I/04 Ke. Jatijajar, Kec.Tapos Kota Depok, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa I Terdakwa NANI SUKAESIH Binti ABIDIN dan Terdakwa II NINA YUNINGSIH Binti ABIDIN mendatangi rumah yang ditempati oleh Rohimah Siregar dengan maksud minta uang pembayaran rumah yang dihuni oleh saksi Rohimah Siregar tersebut kepada Nayi Suryati, saat itu Terdakwa I Terdakwa NANI SUKAESIH Binti ABIDIN dan Terdakwa II NINA YUNINGSIH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binti ABIDIN bertemu dengan saksi Nyai Suryati, saksi Rohimah Siregar, saksi Erna Budi Astuti, namun saksi Suryati tidak mau membayar uang rumah tersebut, lalu Terdakwa I mengatakan "kalau begitu saya robohkan saja ini rumah" selanjutnya saksi Suryati, saksi Rohimah Siregar dan saksi Erna mengatakan "silahkan" setelah itu Terdakwa I langsung mengambil sebatang tebu dan memukul kaca jendela sebelah kanan rumah tersebut dengan menggunakan sebatang tebu tersebut kurang lebih sebanyak tiga kali, hingga kacanya pecah, lalu karena batang tebu yang Terdakwa Ipakai tersebut patah kemudian Terdakwa I mengambil genteng yang terbuat dari tanah liat lalu dengan genteng tersebut Terdakwa memukul kaca jendela rumah tersebut kurang lebih sebanyak tiga kali hingga kacanya pecah, selanjutnya bersamaan dengan itu Terdakwa II pun langsung memukul kaca jendela depan rumah sebelah kiri rumah tersebut dengan menggunakan sepotong papan kayu hingga kacanya pecah, setelah itu Terdakwa II memukul kaca sebelah kiri rumah tersebut, dengan menggunakan sepotong kayu kurang lebih sebanyak tiga kali hingga kacanya pecah, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II selesai memecahkan kaca jendela rumah yang dihuni oleh saksi Rohimah Siregar tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan rumah tersebut;

- Akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerugian ditaksir Rp.15.000.000,-;

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum/para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Rohimah Siregar;
2. Nyai Suryati;
3. Erna Fitri Astuti;
4. Siti Aminah

Sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan hari Selasa tanggal 11 Maret 2014, yang untuk menyingkat putusan ini dianggap termuat dalam putusan ini;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan hari Selasa tanggal 18 Maret 2014, yang untuk menyingkat putusan ini dianggap termuat dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batang tebu dalam keadaan patah;
- 1 (satu) buah genteng terbuat dari tanah merah (liat) dalam keadaan pecah;
- Pecahan kaca;

barang bukti mana telah disita secara sah sehingga dapat menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang mana fakta hukum tersebut akan langsung dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur pasal dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih dengan dakwaan yang paling mendekati fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kesatu pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan kesatu pasal 170 ayat (1) KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama;
4. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaarfeit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa I Nani Sukaesih Binti Abidin dan Terdakwa II Nina Yuningsih Binti Abidin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang merupakan subyek hukum tersebut, jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi ternyata ada kecocokan antara identitas para Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Kp. Jatijajar I Rt.02/04 Kel. Jatijajar, Kec. Tapo Kota Depok mendatangi rumah yang ditempati oleh saksi Rohimah Siregar dengan maksud untuk minta pembayaran rumah yang dihuni oleh saksi Rohimah Siregar kepada saksi Nyai Suryati, namun saksi Nyai Suryati tidak mau membayar uang tersebut, Terdakwa I berkata "kalau begitu saya robohkan saja rumah ini", dan dijawab saksi Nyai Suryati "silakan", lalu Terdakwa I mengambil sebatang tebu dan memukulkannya pada kaca jendela sebelah kanan rumah tersebut sebanyak tiga kali, kemudian Terdakwa I juga mengambil genteng dan memukulkan genteng tersebut ke kaca jendela depan rumah tersebut sebanyak tiga kali hingga kacanya pecah, selanjutnya Terdakwa II juga memukul kaca jendela depan sebelah kiri menggunakan sepotong papan kayu sebanyak tiga kali hingga kacanya pecah, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan rumah tersebut. Akibatnya saksi Rohimah Siregar mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat informasi bahwa rumah yang ditempati saksi Rohimah Siregar telah dijual kepada saksi Erna Fitri Astuti (adik kandung dari saksi Nyai Suryati), dan Terdakwa I dan Terdakwa II merasa rumah yang

halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati oleh saksi Rohimah Siregar adalah peninggalan almarhum bapaknya Abidin, sedangkan saksi Nyai Suryati rumah tersebut adalah haknya, karena Abidin yang juga bapaknya Terdakwa I dan Terdakwa II telah menikah dengan ibu kandung saksi Nyai Suryati dan menghibahkan rumah tersebut kepada ibu kandung saksi Nyai Suryati;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terjadi di tempat dimana siapa saja dapat lewat dan melihat ketempat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur kedua diatas diketahui bahwa antar Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan sebagaimana uraian unsur kedua diatas dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa juga dengan mengambil alih uraian pertimbangan unsur kedua dan ketiga diatas, akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II terjadi kerusakan terhadap barang berupa kaca jendela yang pecah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri para Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh sebelum putusan ini karena para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan dan untuk menghindari agar jangan sampai para Terdakwa melarikan diri dari tanggung jawab pidananya maka ada alasan yang sah memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batang tebu dalam keadaan patah;
- 1 (satu) buah genteng terbuat dari tanah merah (liat) dalam keadaan pecah;
- Pecahan kaca;

Karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak mempunyai nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut haru dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana, maka patutlah kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antar para Terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian;

halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Nani Sukaesih Binti Abidin dan Terdakwa II Nina Yuningsih Binti Abidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan para Terdakwa sebelum putusan ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batang tebu dalam keadaan patah;
 - 1 (satu) buah genteng terbuat dari tanah merah (liat) dalam keadaan pecah;
 - Pecahan kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Selasa tanggal 1 April 2014 oleh kami MUH. DJAUHAR SETYADI, SH., MH sebagai Hakim Ketua, GRACE MEILANIE PDT PASAU, SH., MH dan IRFANUL HAKIM, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu JUHRI, SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh IDA RAHAYU ARIYANTI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

GRACE MEILANIE PDT PASAU, SH.
MH

MUH. DJAUHAR SETYADI, SH.,

IRFANUL HAKIM, SH

PANITERA PENGGANTI,

JUHRI, SH

halaman 11 dari 11